



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

**STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PELAPORAN DATA EMIS PADA
(ONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH, PENDIDIKAN AL QUR'AN)**

A. PERSYARATAN :

1. Pemohon layanan Bimbingan Teknis Pelaporan Data Emis pada Pondok Pesantren/MDT/LPQ) melalui Aplikasi Sistem Management Informasi Sistem (EMIS) <https://emis.kemenag.go.id/>;
2. Membawa Dokumen Pendukung data kelembagaan.

B. PROSEDUR :

1. Pemohon datang ke kemenag Kab. Ponorogo untuk permohonan pendampingan layanan Pelaporan data EMIS.
2. Petugas PTSP menerima dan mengarahkan untuk pelayanan ke Ruang Seksi PD Pontren.
3. Petugas / Operator PD Pontren Kabupaten akan membuat rmendapingai layanan Bimbingan Teknis pelaporan data
4. Petugas/ Operator akan memastikan Lembaga yang mengikuti pelayanan untuk bisa melaporkan Berita Acara Pendataan (BAP) Emis pada Semester tersebut:
5. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

C. WAKTU PELAYANAN

: 1 Hari

D. BIAYA PELAYANAN

: 0 Rupiah

E. PRODUK LAYANAN

: Pelayanan Bimbingan Teknis Pelaporan Data EMIS pada Pondok Pesantren / MD/ LPQ

F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id